

KAJIAN MODEL BISNIS OPERASIONAL ISLAMI PADA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN BALANGAN

Muhammad Deddy Narlianto^{1*}, Khuzaini², Syahrial Shaddiq³

^{1,2} Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

³ Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 25 November 2025	Accepted 28 November 2025	Published 29 November 2025

ABSTRAK

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam. Di Kabupaten Balangan, koperasi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah tantangan, seperti pemahaman pengurus yang belum merata terhadap akad-akad syariah, lemahnya pengawasan operasional, serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam tata kelola koperasi. Kajian mengenai Model Bisnis Operasional Islami diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi syariah di Kabupaten Balangan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai tuntunan syariah. Model ini menekankan penerapan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara tepat, serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip syariah pada koperasi syariah di Kabupaten Balangan dan merumuskan model bisnis operasional yang komprehensif sesuai kebutuhan dan karakter sosial ekonomi masyarakat setempat. Melalui pendekatan normatif dan studi lapangan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola koperasi syariah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi umat secara Islami di Kabupaten Balangan.

Kata kunci: Model Bisnis Operasional Islami, Koperasi Syariah, Prinsip Syariah, Kabupaten Balangan, Akad Syariah, Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Islami

ABSTRACT

Sharia cooperatives are microfinance institutions that play a strategic role in supporting community economic growth through the application of Islamic values. In Balangan Regency, Sharia cooperatives exist as an alternative economic system based on the principles of justice, togetherness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling). However, their implementation still faces several challenges, such as uneven understanding of Sharia contracts among management, weak operational oversight, and the suboptimal application of Sharia principles in cooperative governance. A study of the Islamic Operational Business Model is necessary to ensure that all Sharia cooperative activities in Balangan Regency are conducted professionally, transparently, and in accordance with Sharia principles. This model emphasizes the appropriate implementation of contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah, and strengthens the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance with Islamic law. This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in Sharia cooperatives in Balangan Regency and formulate a comprehensive operational business model tailored to the needs and socio-economic characteristics of the local community. Through a normative approach and field studies, the research results are expected to contribute to strengthening the governance of sharia cooperatives that are sustainable, equitable, and able to support the development of the Islamic economy in Balangan Regency.

Keywords: Islamic Operational Model, Sharia Cooperatives, Sharia Principles, Banjar Regency, Sharia Contracts, Sharia Compliance, Islamic Governance.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah memiliki peran sentral dalam mengembangkan sistem ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan berorientasi pada keadilan, kebersamaan, serta kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan koperasi syariah bukan hanya bertujuan menghasilkan keuntungan bagi anggota, tetapi juga mendorong terciptanya struktur ekonomi yang etis, bebas riba, dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Prinsip-prinsip dasar seperti syirkah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menjadi

landasan dalam menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, transparan, dan penuh tanggung jawab moral (Antonio, 2001). Aspek inilah yang membedakan koperasi syariah dari lembaga keuangan konvensional yang umumnya berfokus pada profit material semata.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi berbasis masyarakat yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan UMKM. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Balangan yang didominasi pelaku usaha mikro menjadikan keberadaan koperasi syariah semakin relevan. Koperasi syariah menawarkan model pembiayaan yang tidak membebani masyarakat serta memberi ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dengan mengedepankan asas keadilan distributif, koperasi syariah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dan praktik pinjaman informal yang sering kali tidak adil serta memberatkan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik operasional koperasi syariah di Kabupaten Balangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksiapan kelembagaan dalam menerapkan konsep bisnis syariah secara menyeluruh. Banyak pengurus dan anggota koperasi masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait akad syariah, mekanisme profit-loss sharing, serta standar operasional prosedur (SOP) berbasis syariah. Selain itu, tata kelola koperasi (good governance) sering kali belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan potensi ketidaktransparanan dalam administrasi dan keuangan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang seharusnya menjadi benteng utama pengawasan kepatuhan syariah, juga belum berfungsi maksimal. Dalam beberapa kasus, DPS tidak dilibatkan sejak tahap awal penyusunan produk, kebijakan, hingga evaluasi operasional. Hal ini menyebabkan praktik di lapangan berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah meskipun secara formal koperasi mengklaim menggunakan akad-akad Islam. Kelemahan dalam pengawasan internal juga berdampak pada belum optimalnya penerapan maqashid syariah—khususnya pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan masyarakat (maslahah).

Di sisi lain, tuntutan regulasi semakin tinggi. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 telah memberikan pedoman terkait penyelenggaraan usaha simpan pinjam syariah. Namun implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait integrasi prinsip syariah ke dalam struktur manajemen koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi sistem pelaporan keuangan berbasis syariah.

Situasi ini menunjukkan perlunya pengembangan Model Bisnis Operasional Islami sebagai kerangka kerja komprehensif yang dapat memandu koperasi syariah di Kabupaten Balangan dalam menjalankan aktivitasnya secara efektif, efisien, dan sesuai syariat Islam. Model yang dimaksud mencakup aspek perencanaan produk, struktur pengelolaan organisasi, strategi pembiayaan, mekanisme bagi hasil, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, serta sistem pengawasan berbasis syariah. Model ini juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi Balangan agar operasional koperasi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan adanya model operasional Islami yang terstruktur, koperasi syariah di Kabupaten Balangan diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek operasional.
2. Memperkuat tata kelola kelembagaan, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan keuangan.
3. Memberikan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat lokal.
4. Meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pengurus dan anggota.
5. Mengoptimalkan peran DPS sebagai pengawas syariah yang independen.
6. Menghasilkan kinerja koperasi yang berkelanjutan, baik secara finansial maupun sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Melalui kajian mendalam mengenai implementasi prinsip syariah, kondisi faktual pengelolaan koperasi, serta analisis kebutuhan operasional, penelitian ini bertujuan merumuskan Model Bisnis Operasional Islami yang relevan, aplikatif, dan kontekstual bagi koperasi syariah di Kabupaten Balangan. Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan koperasi syariah sebagai pilar ekonomi umat yang berkeadilan, berkah, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah serta model bisnis operasional Islami pada koperasi syariah di Kabupaten Balangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik melalui proses pemaknaan, interpretasi, dan analisis mendalam terhadap praktik operasional koperasi, sehingga realitas empiris dapat digambarkan secara komprehensif. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif dan studi lapangan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan regulasi yang menjadi landasan operasional koperasi syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah, serta prinsip maqashid syariah sebagai kerangka filosofis dalam tata kelola lembaga keuangan Islam. Kajian literatur ekonomi syariah juga dilakukan untuk memperkuat analisis teoretis mengenai praktik koperasi berbasis syariah.

Sementara itu, studi lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai penerapan prinsip dan regulasi syariah dalam operasional koperasi syariah di Kabupaten Balangan. Data lapangan dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas koperasi, meliputi proses pelayanan pembiayaan, pencatatan transaksi, pelayanan anggota, dan pelaksanaan rapat. Teknik wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci seperti pengurus koperasi, anggota aktif, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pihak-pihak lain yang memahami mekanisme operasional lembaga. Selain itu, dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi seperti AD/ART, laporan keuangan, SOP, kebijakan produk, dan notulen rapat pengurus turut dikumpulkan untuk memperkuat analisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengklasifikasi, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti aspek penerapan akad syariah, tata kelola koperasi, dan peran DPS. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi terstruktur, matriks kategorisasi, maupun bagan konsep untuk memudahkan interpretasi pola hubungan antarvariabel. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk menjamin konsistensi dan akurasi temuan, dilengkapi dengan verifikasi melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking kepada informan.

Keabsahan data dalam penelitian dijamin melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, serta audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Melalui rangkaian metode ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat kepatuhan syariah koperasi, menilai efektivitas fungsi pengawasan syariah, mengkaji kesesuaian operasional dengan regulasi dan maqashid syariah, serta merumuskan Model Bisnis Operasional Islami yang kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Balangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah di Kabupaten Balangan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, terutama melalui penggunaan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Akad-akad ini menjadi instrumen utama dalam pembiayaan dan transaksi keuangan antara koperasi dan anggota, sehingga membentuk karakter koperasi yang berbeda dari sistem konvensional berbasis bunga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi memiliki pemahaman dasar mengenai landasan hukum syariah serta merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional. Namun, tingkat konsistensi dalam penerapan akad masih bervariasi antar-koperasi, terutama terkait kejelasan dokumen akad, prosedur transaksi, dan kesesuaian pencatatan akuntansi dengan standar syariah. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun koperasi syariah di Kabupaten Balangan telah berada pada jalur implementasi yang tepat, tingkat pendalaman praktik syariah masih perlu diperkuat secara sistematis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian koperasi syariah di Kabupaten Balangan masih menggunakan sistem pencatatan keuangan manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung proses operasional. Kondisi ini berdampak pada keakuratan data, kelambatan penyusunan laporan keuangan, dan berpotensi mengurangi transparansi kepada anggota koperasi. Padahal, transparansi merupakan nilai fundamental dalam tata kelola Islam (amanah, tabligh, dan mas'uliyah). Kendala utama yang diungkapkan pengurus adalah keterbatasan literasi akuntansi syariah dan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem keuangan digital. Berdasarkan literatur mengenai tata kelola lembaga keuangan Islam (Ascarya, 2013), digitalisasi dan pembakuan sistem pelaporan merupakan elemen penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kepercayaan anggota. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan akuntansi syariah dan penerapan sistem informasi keuangan berbasis syariah merupakan langkah strategis bagi koperasi syariah di Kabupaten Balangan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa koperasi syariah Balangan belum berjalan optimal. Meskipun DPS telah dibentuk sesuai regulasi, pengawasan syariah seringkali masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis seperti pengendalian risiko syariah, evaluasi akad, maupun audit syariah secara berkelanjutan. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang fiqh muamalah serta belum adanya sistem pelatihan formal bagi DPS di tingkat daerah. Akibatnya, pengawasan syariah lebih sering dilakukan pada momentum tertentu, seperti audit tahunan, bukan sebagai proses rutin yang menyatu dalam siklus manajemen koperasi. Padahal, dalam Sharia Governance Framework, DPS berperan sebagai penjaga kepatuhan syariah serta pengarah kebijakan agar lembaga terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir (Fathi, Noordin & Mansor, 2025). Oleh karena itu, penguatan peran DPS melalui pelatihan berkala dan integrasi dalam pengambilan keputusan koperasi menjadi sangat penting.

Berdasarkan analisis keseluruhan, model Islamic Operational yang ideal untuk koperasi syariah di Kabupaten Balangan harus menitikberatkan pada tiga komponen utama. Pertama, integrasi nilai-nilai manajemen modern—seperti profesionalitas, efisiensi, transparansi, dan

digitalisasi—dengan prinsip syariah yang berlandaskan keadilan (al-‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah). Kedua, peningkatan literasi syariah bagi pengurus, anggota, dan DPS melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan formal untuk memastikan pemahaman yang konsisten mengenai akad, tata kelola syariah, dan standar pelaporan keuangan syariah. Ketiga, penguatan sharia compliance melalui sistem pengawasan terintegrasi, audit syariah berkala, serta penerapan mekanisme evaluasi diri (self assessment) berbasis maqashid syariah. Ketiga komponen ini selaras dengan kerangka tata kelola keuangan Islam dan dapat menjadi fondasi kuat bagi koperasi syariah di Balangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan anggota (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022).

Penelitian ini juga mengungkap peran konteks sosio-kultural masyarakat Balangan dalam mempengaruhi pola operasional koperasi syariah. Masyarakat Balangan dikenal memiliki karakter religius, komunal, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta gotong royong. Modal sosial ini sangat mendukung keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi berbasis umat. Namun, masih ditemui pola pengelolaan yang bergantung pada sistem tradisional dan pendekatan informal, sehingga penerapan manajemen modern kadang mengalami resistensi. Oleh karena itu, model operasional koperasi syariah di Balangan harus adaptif terhadap budaya lokal, tetapi tetap mematuhi prinsip syariah universal dan standar tata kelola profesional (Hafizah, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah di Kabupaten Balangan memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi syariah di daerah. Namun, hal tersebut hanya dapat dicapai apabila koperasi mampu mengembangkan model operasional yang terpadu, berbasis kepatuhan syariah, penguatan manajerial, digitalisasi sistem, dan pemberdayaan ekonomi anggota. Model Islamic Operational yang dikembangkan tidak hanya memastikan kesesuaian terhadap syariah, tetapi juga mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil (fair), inklusif, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam dan karakter masyarakat Balangan (Rusydia & Devi, 2018; Fathi et al., 2025).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi syariah di Kabupaten Balangan secara umum telah menunjukkan upaya yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Perkoperasian, ketentuan DSN-MUI, serta pedoman operasional koperasi syariah telah dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan internal koperasi. Namun, hasil studi lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman dan implementasi di antara pengurus, pengelola, dan anggota, terutama dalam penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, musarakah, dan mudharabah. Beberapa koperasi telah menerapkan prinsip syariah secara cukup disiplin, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola, dokumentasi akad, dan mekanisme pengawasan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan kompetensi, intensitas pengawasan, dan dukungan kelembagaan. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan model Islamic Operational di Kabupaten Balangan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem pengawasan syariah, serta harmonisasi antara ketentuan hukum dan praktik operasional di lapangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan kepatuhan syariah merupakan kunci untuk meningkatkan kredibilitas, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah di Kabupaten Balangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Press.

Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.